

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (3), Pasal 121 ayat (5), Pasal 128 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut UPTD TPI adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah.
7. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta aktifitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan Ikan.
8. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas TPI termasuk jasa pelelangan, lahan, kios, serta fasilitas lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha yang menjadi kewenangan UPTD TPI.

9. Sewa adalah pemanfaatan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10. Penyewa adalah perorangan maupun badan usaha yang menyewa atas penyediaan fasilitas TPI, yang menjadi kewenangan UPTD TPI.
11. Wajib Retribusi adalah Penyewa atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban pembayaran Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan TPI serta pedoman teknis pemungutan Retribusi berdasarkan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati untuk:

- a. meningkatkan sarana dan prasarana fisik TPI yang sesuai dengan persyaratan teknis dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menciptakan TPI yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI;
- d. menjadikan TPI sebagai salah satu penggerak roda perekonomian Daerah; dan
- e. mendukung optimalisasi pendapatan asli Daerah.

Pasal 4

Pengelolaan TPI diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat, yaitu bahwa pengelolaan TPI harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. keadilan, yaitu bahwa pengelolaan TPI harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara

- proporsional bagi seluruh masyarakat perikanan tanpa kecuali;
- c. kemitraan, yaitu bahwa pengelolaan TPI harus mampu menciptakan jalinan kerjasama ekonomi digunakan untuk kepentingan masyarakat perikanan agar dapat meningkatkan kesejahteraannya;
 - d. pemerataan, yaitu bahwa pengelolaan TPI harus dapat memberikan pemerataan dan keseimbangan ekonomi bagi bakul atau pedagang, nelayan dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan ikan tangkap;
 - e. keterpaduan, yaitu bahwa pengelolaan TPI dan pengelola ikan hasil tangkapan harus dilakukan secara terpadu dalam upaya meningkatkan efesiensi dan produktivitas serta ekonomi bakul atau pedagang dan nelayan;
 - f. keterbukaan, yaitu bahwa pengeloaan TPI dilakukan dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan pengelolaan TPI tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa ada dukungan maupun pengawasan dari masyarakat;
 - g. efisiensi, yaitu bahwa pengelolaan TPI dilakukan dengan tepat, cermat dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal dan optimal;
 - h. kelestarian, yaitu bahwa pengelolaan TPI dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya alam; dan
 - i. berkelanjutan, yaitu bahwa pengelolaan TPI dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI TPI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

- (1) TPI berkedudukan sebagai fasilitas umum yang dibangun, dimiliki dan/atau dikuasai serta dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan untuk pelayanan pendaratan dan pembongkaran ikan serta pelaksanaan

transaksi lelang dan meningkatkan perekonomian Daerah.

- (2) TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. TPI Jambean di Kecamatan Wonokerto; dan
 - b. TPI Wonokerto di Kecamatan Wonokerto.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 6

TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan suatu lembaga pemberdayaan ekonomi yang mempunyai fungsi strategis, antara lain:

- a. memperlancar kegiatan pemasaran ikan hasil tangkapan dengan sistem lelang;
- b. mempermudah pembinaan mutu ikan hasil tangkapan nelayan;
- c. mempermudah pengumpulan data statistik ikan hasil tangkapan nelayan; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB III RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TPI

Bagian Kesatu Objek Retribusi

Pasal 7

Objek Retribusi jasa usaha atas pelayanan TPI meliputi:

- a. penyediaan TPI wonokerto; dan
- b. penyediaan TPI Jambean.

Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan:
 - a. penarikan Retribusi dilakukan dengan cara Sewa; dan
 - b. badan usaha yang akan menyewa harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus memuat:
 - a. maksud permohonan;
 - b. nama dan akta pendirian/status badan hukum;

- c. kesanggupan membayar biaya Sewa, menjaga dan memelihara TPI serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan sanggup memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam perjanjian.
 - d. permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan verifikasi dan telaahan oleh Dinas.
- (3) Dalam hal hasil telaahan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disetujui, permohonan dilanjutkan dan dituangkan dalam surat perjanjian Sewa yang ditandatangani Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal hasil telaahan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Kepala Dinas mengirimkan surat penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Sewa

Pasal 9

- (1) Jangka waktu penyewaan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan Sewa sesuai tata cara penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Pengajuan perpanjangan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum surat perjanjian Sewa berakhir.

Bagian Keempat
Penatausahaan dan Penyetoran

Pasal 10

- (1) Penyewa melakukan pembayaran uang Sewa sesuai harga Sewa yang telah ditetapkan.
- (2) Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tunai dibayarkan paling lama 15 (lima belas) hari berjalan dalam tiap bulannya
- (3) Penyewa membayar uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bendahara penerimaan Dinas.

- (4) Bendahara penerimaan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan bukti pembayaran berupa SKRD/kwitansi/diserupakan kepada Penyewa yang telah melakukan pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bendahara penerimaan Dinas menyetorkan uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan.

BAB IV PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi; dan/atau
 - b. objek Retribusi terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, kerusakan dan masa paceklik ikan karena migrasi ikan serta adat istiadat dan/atau hari besar keagamaan
- (4) Dalam hal pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas;

- b. permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas;
- c. dalam hal permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui, maka ditetapkan Keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati; dan
- d. dalam hal permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a ditolak, maka ditetapkan Keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati disertai dengan alasan penolakan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Pemungutan Retribusi Tempat Pelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal.....

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ

Jabatan	Paraf
Kabag Hukum Setda Kab. Pekalongan	